



# *Bupati Sumedang*

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 76 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 69 TAHUN 2011 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI DI KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan urusan wajib Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar, Pemerintah Kabupaten Sumedang telah menetapkan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 69 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten Sumedang, namun dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota, maka Peraturan Bupati Sumedang Nomor 69 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten Sumedang perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 69 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4727);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
10. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
11. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1058);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 436);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 118);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 3);

21. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 69 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 69 TAHUN 2011 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI DI KABUPATEN SUMEDANG.

Pasal I

Lampiran Peraturan Bupati Sumedang Nomor 69 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 69) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 3 Desember 2013

BUPATI SUMEDANG  
WAKIL,

ttd

ADE IRAWAN

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 3 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ZAENAL ALIMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2013 NOMOR 83

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI SUMEDANG  
 NOMOR 76 TAHUN 2013  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 69 TAHUN 2011 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI DI KABUPATEN SUMEDANG

INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Nilai (%)	Batas Capaian	Target Tahunan					SKPD Penanggung Jawab
					2014	2015	2016	2017	2018	
I.	Pelayanan Dokumen Kependudukan	1. Cakupan penerbitan kartu keluarga	100	2015	60 %	60 %	60 %	60 %	60 %	SKPD yang menyelenggarakan urusan bidang kependudukan dan catatan sipil
		2. Cakupan penerbitan kartu tanda penduduk	100	2015	32.765	20.335	19.650	22.575	22.392	SKPD yang menyelenggarakan urusan bidang kependudukan dan catatan sipil
		3. Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran	90	2020	55 %	45 %	55 %	35 %	15 %	SKPD yang menyelenggarakan urusan bidang kependudukan dan catatan sipil
		4. Cakupan penerbitan kutipan akta kematian	70	2020	25 %	35 %	35 %	45 %	50 %	SKPD yang menyelenggarakan urusan bidang kependudukan dan catatan sipil
II.	Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	1. Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di Kabupaten/Kota	100	2015	70 %	75 %	80 %	85 %	90 %	SKPD yang menyelenggarakan urusan bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian sub bidang pemerintahan umum sub sub bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
		2. Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	3 kali patroli dalam sehari	2014	45 %	50 %	60 %	65 %	70 %	SKPD yang menyelenggarakan urusan bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian sub bidang pemerintahan umum sub sub bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
		3. Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat di Kabupaten/Kota	1 orang setiap RT atau sebutan lainnya	2014	60 %	62 %	65 %	70 %	75 %	SKPD yang menyelenggarakan urusan bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian sub bidang pemerintahan umum sub sub bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Nilai (%)	Batas Capaian	Target Tahunan					SKPD Penanggung Jawab
					2014	2015	2016	2017	2018	
III.	Penanggulangan Bencana Kebakaran	1. Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kabupaten Sumedang	80	2015	45,18 %	80 %	83,44 %	90 %	100 %	SKPD yang menyelenggarakan urusan bidang pekerjaan umum
		2. Tingkat waktu tanggap (response time rate)	75	2015	60 %	75 %	87,50 %	94 %	100 %	SKPD yang menyelenggarakan urusan bidang pekerjaan umum
		3. Presentase aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	85	2015	40 %	85 %	87,50 %	95 %	100 %	SKPD yang menyelenggarakan urusan bidang pekerjaan umum
		4. Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000-5000 liter pada WMK	90	2015	46,15 %	90 %	92,31 %	96,15 %	100 %	SKPD yang menyelenggarakan urusan bidang pekerjaan umum

BUPATI SUMEDANG  
WAKIL,

ttd

ADE IRAWAN